

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian secara keseluruhan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sebagai akhir pembahasan peneliti akan memberikan kesimpulan bahwa alasan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutuskan perkara permohonan Nomor 0091/Pdt.P/2013/PA.Kdl mengabaikan *Judicial Review* Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah, karena salah satu prosedur hakim dalam menyelesaikan perkara adalah menemukan hukum. Dalam menemukan hukum Hakim Pengadilan Agama Kendal dengan menggunakan interpretasi/ penafsiran penyempitan hukum yaitu apabila peraturan yang dijadikan sebagai dasar ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam penyempitan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Maka dalam permohonan asal usul anak Nomor 0091/ Pdt.P/ 2013/ PA.Kdl. telah ditemukan empat penemuan hukumnya bahwa:

1. Para pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu antara dalil posita permohonan, keterangan para saksi terdapat kontradiksi dan tidak saling berkesesuaian,
2. Dengan adanya penemuan fakta bahwa pemohon II yaitu pihak istri ketika menikah berstatus janda yang masih terikat dengan suami terdahulu maka kemungkinan disini hakim berpendapat bahwa anak tersebut akibat dari hubungan zina,
3. Dalam permohonannya pemohon tersebut tidak menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai salah satu alat dasar pengajuan permohonan asal usul anak Nomor 0091/Pdt.P/2013/PA.Kdl, yang mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan sebuah putusan permohonan uji materi (*Judicial Review*) yang diajukan Machica terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43.

B. Saran

Dari proses penelitian ini sampai pada kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan yaitu:

1. Penelitian ini meneliti mengapa hakim dalam memutuskan perkara, tidak memakai putusan judicial review Mahkamah Konstitusi, padahal putusan Judicial Review tersebut harus diposisikan sebagai pengganti isi undang-undang. Kebenaran dan ketepatan analisa penulis, diserahkan pada dunia akademisi untuk menilainya.

2. Penulis yakin bahwa banyak putusan hakim peradilan di lingkungan Mahkamah Agung yang mengadili perkara serupa, namun tidak menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai dasar hukumnya. Akan menarik kiranya jika menemukan dan meneliti kasus/ perkara, di mana pemohon/ termohon menjadikan putusan judicial review Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai dasar hukum permohonan.